

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Merosotnya keadilan sosial di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi suatu hal yang dikhawatirkan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Aset dan kepemilikan dalam sektor ekonomi berkenaan dengan keberadaan sumber daya yang seharusnya dimiliki bersama telah berubah secara signifikan menjadi kepemilikan swasta. Hal ini terlihat dari dihapuskannya subsidi dari pemerintah, nilai kurs rupiah diambangkan secara bebas (*floating rate*) dan dikembalikan pada mekanisme pasar, dan privatisasi BUMN<sup>1</sup>. Pada konteks lain, legitimasi hukum didapati pada persoalan-persoalan krusial yang jelas-jelas telah merugikan kepentingan rakyat dan Negara. Dominasi kepentingan tersebut berakar dalam sebuah sistem yang dikenal dengan kapitalisme.

Kapitalisme adalah sebuah sistem sosial berbasis pada pengakuan atas hak milik individu dengan bentuk kepemilikan secara privat. Kapitalisme juga berarti cara pengadaan produksi pada suatu sistem yang tidak hanya bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi namun juga untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang didapatkan, sesudah dikalkulasikan berdasarkan kebutuhan kemudian dikembangkan untuk kepentingan usaha yang baru. Konsep kapitalisme beranggapan bahwa terdapat desiminasi pemasukan dan pembagian harta secara menyeluruh. Pada saat sekarang ini bentuk kapitalisme negara sangat beragam, termasuk diantaranya: kepemilikan langsung, sebagian dan tidak langsung.<sup>2</sup>

Di Indonesia, sistem kapitalisme sudah bermanifestasi berdasarkan kebutuhan pasar dan kepentingan politik (Hasyim, 1999). Rekayasa terhadap sejarah tanah air menjadi saksi akan eksistensi kapitalisme ekonomi dalam bentuk ketergantungan Negara terkait modal-modal asing. Tingkat ketergantungan yang tinggi oleh Negara-negara dengan ekonomi buruk terhadap Negara-negara penguasa yang mampu menjanjikan modal besar telah berubah

---

<sup>1</sup> Yan, R. H. 2016. Eksistensi Sistem Ekonomi Kapitalis Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 8(1).

<sup>2</sup> Dolfmsa, W., & Grosman, A. 2019. *State capitalism revisited: a review of emergent forms and developments*. Journal of Economic Issues, 53(2), 579-586.

fungsi menjadi pelindung para pemodal internasional dan melupakan kepentingan untuk melindungi kesejahteraan bangsa. Perlakuan terhadap sistem kapitalisme oleh birokrasi Negara dilakukan secara terang-terangan dengan mengambil kebijakan yang bertolak belakang dengan aspirasi rakyat dan bertentangan dengan demokrasi<sup>3</sup>.

Menyusupnya ide kapitalisme dalam pasar nasional ditemukan dalam kemampuan kapital oleh pelaku ekonomi melalui pasar modern untuk mengembangkan usaha dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Penyesuaian pasar modern untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia telah menarik banyak minat konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan gaya hidup. Geliat pasar yang tidak sehat, menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial ekonomi antara pedagang kecil di pasar tradisional dan pasar modern<sup>4</sup>.

Untuk mencegah berkembangnya sistem ekonomi liberal dan mengembalikan cita-cita sosial ekonomi Indonesia merdeka, maka kita dapat kembali perlu melihat asas dan tujuan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). UUD 1945 menghendaki bahwa sistem perekonomian yang berlaku di tanah air haruslah sistem ekonomi yang lahir dan disusun berdasarkan semangat demokrasi dan kekeluargaan<sup>5</sup>.

Pasal 33 menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Apabila ditemukan praktek penyimpangan dari aturan pada tubuh UUD 1945, maka penyimpangan tersebut mesti dikendalikan dan dikembalikan kepada pijakan yang benar yaitu Pancasila.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Arah dan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dilandasi oleh cara pandang yang luas dan tajam jauh kedepan dengan misi yang jelas dan program-program yang nyata yang bermanfaat dalam rangka mewujudkan

---

<sup>3</sup> Komari, K. 2019. Strategi Menghadapai Sistem Kapitalisme Ekonomi Global. At Tujjar, 7(2), 1–18.

<sup>4</sup> Supatminingsih, T., & Rijal, S. 2022. Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional (Studi Kasus Pedagang Pasar Sentral Pangkep Kabupaten Pangkajene Kepulauan). *Journal of Economic Education and Entrepreneurship Studies (JE3S)*, 3(2), 396–413. <https://doi.org/https://doi.org/10.26858/je3s.v3i2.37138>

<sup>5</sup> Suyono, A. (2021). Ekonomi Kerakyatan Pemikiran Mohammad Hatta Serta Implikasinya. *PEKA*, 9(2). [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/peka.2021.vol9\(2\).8354](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/peka.2021.vol9(2).8354)

suatu kebijaksanaan program pengelolaan lingkungan hidup dengan paradigma, mengintegrasikan tuntutan penerapan hak asasi, demokrasi dan lingkungan hidup dalam suatu kelestarian fungsi lingkungan yang menunjang ketahanan lingkungan.<sup>6</sup>

Semua limbah baik yang berbentuk padat maupun cair yang berasal dari kegiatan pabrik baik kegiatan maupun non yang kemungkinan besar mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif. Apabila tidak ditangani dengan baik, limbah pabrik dapat menimbulkan masalah baik dari aspek pelayanan maupun estetika selain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penularan penyakit (infeksi nosokomial). Oleh karena itu, pengelolaan limbah pabrik perlu mendapat perhatian yang serius dan memadai agar dampak negatif yang terjadi dapat dihindari atau dikurangi.<sup>7</sup>

Untuk memperoleh izin mendirikan usaha kegiatan terdapat pula persyaratan pengolahan limbah yang meliputi upaya kesehatan lingkungan (UKL), upaya pemantauan lingkungan (UPL), dan atau analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang di laksanakan sesuai jenis dan klasifikasi kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Limbah adalah semua limbah baik yang berbentuk padat maupun cair yang berasal dari kegiatan baik kegiatan maupun non yang kemungkinan besar mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radioaktif. Apabila tidak ditangani dengan baik, limbah dapat menimbulkan masalah baik dari aspek pelayanan maupun estetika selain dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan menjadi sumber penularan penyakit (infeksi nosokomial). Oleh karena itu, pengelolaan limbah perlu mendapat perhatian yang serius dan memadai agar dampak negatif yang terjadi dapat dihindari atau dikurangi.<sup>8</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan.**

---

<sup>6</sup> <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id>, Analisis dampak lingkungan (AMDAL)

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id>, Analisis dampak lingkungan (AMDAL)

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terdampak limbah?

### **2. Ruang Lingkup**

Menjaga efektifitas dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi ruang lingkup penelitian pada penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup terhadap penyelesaian akhir limbah. Kegiatan penelitian dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Lampung Timur.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, tujuan penulis ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terdampak limbah?
- b. Untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan hidup terdampak limbah.

### **2. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup terhadap penyelesaian akhir limbah.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam memberikan alasan hukum tentang

penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup terhadap penyelesaian akhir limbah.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori yang penulis gunakan sebagai pisau analisis di dalam penelitian ini, yaitu:

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum, yaitu: menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya.<sup>9</sup> Menurut hukum dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>10</sup> Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha nya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep

---

<sup>9</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48

<sup>10</sup> *Ibid.* hlm. 49

<sup>11</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 503

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
2. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum sepertinya hanya tertuju pada tindakan represif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.<sup>12</sup> Kebijakan umum tentang lingkungan hidup di Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan undang-undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah dibidang lingkungan hidup. Terkait dengan kajian masalah lingkungan hidup, banyak para ahli memberikan definisi atau arti mengenai lingkungan hidup.<sup>13</sup>

Limbah adalah limbah yang berasal dari pabrik, berbahaya atau membahayakan kecuali jika dilakukan pengamanan tertentu. Limbah yang dihasilkan melalui proses atau aktifitas pabrik terdiri dari berbagai tempat. Limbah tersebut dikumpulkan dalam sebuah tampungan tertentu untuk dilakukan pengolahan lanjutan.<sup>14</sup>

## **2. Konseptual**

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 21.

<sup>13</sup> Harum. M. Husein, 1995, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta, Bumi Angkasa, hlm. 6

<sup>14</sup> Asmadi. 2013. *Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit*. Yogyakarta. Goysen Publishing. hlm. 76

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- b. Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang.
- c. Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, mempengaruhi alam itu sendiri. Dalam ilmu ekologi, alam dilihat sebagai jalinan sistem kehidupan yang saling terkait satu sama lainnya.
- d. Limbah adalah hasil buangan dari suatu aktivitas. Limbah harus sesegera mungkin diolah setelah dihasilkan dan penyimpanan menjadi pilihan terakhir jika limbah tidak dapat langsung diolah

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini disajikan dalam beberapa bab yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I**

##### **PENDAHULUAN**

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan penelitian yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

#### **BAB II**

##### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang pengetahuan ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup terhadap penyelesaian akhir limbah sebagai dasar argumentasi pembahasan, dengan menggunakan referensi yang sah dan terbaru, baik berupa buku-buku literature, dan lain sebagainya.

#### **BAB III**

##### **METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan data serta analisis data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya, juga menampilkan analisis keterkaitan antara kajian pustaka dengan fakta-fakta empirik atau bahan hukum yang telah diperoleh dalam penelitian pada penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup terhadap penyelesaian akhir limbah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dari penulisan penelitian ini.